



**KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SEKAR**

PERATURAN BERSAMA

**KEPALA DESA SEKAR NOMOR : 14 TAHUN 2025
KEPALA DESA DELING NOMOR : 25 TAHUN 2025
KEPALA DESA KLINO NOMOR : 15 TAHUN 2025
KEPALA DESA MIYONO NOMOR : 23 TAHUN 2025
KEPALA DESA BARENG NOMOR : 35 TAHUN 2025
KEPALA DESA BOBOL NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN SEKAR
KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SEKAR
KEPALA DESA DELING
KEPALA DESA KLINO
KEPALA DESA MIYONO
KEPALA DESA BARENG
KEPALA DESA BOBOL**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa dilakukan kerjasama antar Desa;
2. bahwa untuk melaksanakan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;
3. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 92 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerjasama antar desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerjasama Antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1049);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SEKAR, KEPALA DESA DELING, KEPALA DESA KLINO, KEPALA DESA MIYONO, KEPALA DESA BARENG DAN KEPALA DESA BOBOL TENTANG KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN SEKAR KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sekar, Desa Deling, Desa Klino, Desa Miyono, Desa Bareng dan Desa Bobol yang berkedudukan di Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
9. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 6 (Enam) Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
12. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah Pelaksana Kerjasama Antar- Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
14. Musyawarah Antar Desa adalah Musyawarah Antar-Desa yang dilakukan oleh Desa Klino, Desa Deling, Desa Sekar, Desa Miyono, Desa Bareng dan Desa Bobol yang berkedudukan di Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, terkait agenda pembahasan strategis tentang Kerjasama antar Desa;
15. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN BKAD

Pasal 2

1. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama perlu dibentuk Kawasan Perdesaan;
2. Pembentukan Kawasan Perdesaan Kecamatan Sekar difasilitasi oleh Camat dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing desa yang akan menetapkan kerjasama Kawasan Perdesaan;
3. Wakil-wakil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 1. Pemerintah Desa;
 2. Anggota BPD;
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 4. Lembaga Desa Lainnya;
 5. Tokoh Masyarakat dan
 6. PKK Desa.

Pasal 3

1. Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dalam forum MAD dan dihadiri oleh wakil- wakil desa yang akan melaksanakan kerjasama;
2. Pembentukan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Pembentukan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerjasama yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang berwawasan pada kawasan perdesaan dan antar desa serta sebagai salah satu pilar pembangunan di masing-masing Desa.

PEMBENTUKAN Kawasan Perdesaan berlandaskan pada kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan secara terbuka dan gotong royong dalam semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dan Antar Desa;
2. Menuju pada kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan antar Desa;
3. Mewujudkan konektivitas yang terintegrasi dalam kawasan perdesaan dan antar Desa sehingga memiliki daya saing ekonomi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat Desa dan antar Desa;
4. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan Desa dan Antar Desa;
5. Mendayagunakan potensi sumberdaya local dalam pembangunan Partisipatif;
6. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai moral religius dan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal sebagai wujud pembangunan kehidupan mental spiritual masyarakat Desa dan Antar Desa;

7. Mewujudkan jiwa Persatuan, Kesatuan dan Nasionalisme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantara sesama warga Desa dan antar Desa.

BAB IV
ORGANISASI KAWASAN PERDESAAN
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Kawasan Perdesaan terdiri dari:

1. Penasehat adalah Kepala Desa se Kecamatan Sekar;
2. Pengawas adalah Tokoh Masyarakat Kecamatan Sekar;
3. Penanggung Jawab adalah para Kepala Desa;
4. Struktur Pengurus BKAD meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, dan
 - d. Anggota yang mencakup unit kerja sesuai dengan objek yang dikerjakasikan meliputi: Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas serta bidang –bidang lainnya disesuaikan kebutuhan berupa: bidang Agrowisata dan Pertanian;
 - e. Susunan pengurus Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - f. Pengurus Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari keterwakilan masing-masing Desa yang melakukan kerjasama;
 - g. Pengurus Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Forum MAD.

Pasal 7

Kawasan Perdesaan dapat membentuk unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari:

1. Unit Kerjasama Agrowisata dan /atau
2. Unit Kerjasama Pertanian;
3. Unit kerjasama lain sesuai kebutuhan untuk mendukung penguatan kelembagaan.

Bagian Kedua Syarat Kepengurusan

Pasal 8

1. Syarat untuk menjadi pengurus Kawasan Perdesaan adalah:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memiliki keterampilan, jujur, bertanggung jawab serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 3. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fisik;
 4. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman Manajemen Administrasi Pengelolaan Keuangan, dapat mengoperasikan komputer dan memiliki komputer;
 5. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 6. Tidak menjadi Pengurus Partai Politik; dan/atau
 7. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
2. Masa bakti pengurus Kawasan Perdesaan terhitung sejak ditetapkan dan berakhir setelah tujuan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengurus Kawasan Perdesaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur telah dinyatakan selesai dilaksanakan dan telah dipertanggung jawabkan oleh Pengurus Kawasan Perdesaan;
3. Pengurus yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti yang berasal dari Desa bersangkutan melalui MAD.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pengurus
Pasal 9

1. Pengurus Kawasan Perdesaan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan kecamatan untuk menyinergikan rencana kegiatan, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan lainnya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Fasilitator Masyarakat terkait dengan pelaksanaan tahapan kegiatan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan;
 - c. Bersama dengan Fasilitator Masyarakat melakukan penggalian kebutuhan infrastruktur dalam skala kawasan di desa yang menjadi lokasi kegiatan dan menyusun skala prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur;
 - d. Bersama dengan Fasilitator menyusun Perencanaan Teknis (gambar rencana dan RAB), yang akan diverifikasi oleh TA. Provinsi/Asisten TA. Provinsi;
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terkait dengan pengadaan material/sewa alat yang digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disetujui dalam RAB.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan dalam Pertemuan Kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada PPK di provinsi, dengan tembusan ke pihak kecamatan dan masing- masing kepala desa;
 - g. Membantu Satker/PPK di provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten untuk melakukan koordinasi dengan masing- masing pemerintahan desa yang menjadi lokasi kegiatan dalam rangka serah terima hasil-hasil pekerjaan;
 - h. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan masing-masing Pemerintahan Desa dalam rangka pembentukan tim/kelompok pemelihara untuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil- hasil pembangunan.
2. Pengurus Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan dan perumusan rancangan keputusan bersama, kerjasama antar desa penerima Kegiatan;
 - b. Perencanaan pembangunan infrastruktur, meliputi penggalian gagasan, perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan;
 - c. Mempersiapkan materi yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan PPK di provinsi dan kelengkapan dokumen untuk pencairan dana BPM;
 - d. Penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan dan pengendalian pelaksanaan Infrastruktur oleh PPK di provinsi;
 - f. Mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk serah terima pekerjaan dengan PPK di provinsi; dan
 - g. Melakukan serah terima pekerjaan dengan PPK di provinsi.

BAB V
MUSYAWARAH ANTAR DESA
Pasal 10

1. MAD dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali yang dihadiri oleh unsur- unsur sebagai berikut:
 1. Unsur Pemerintah Desa;
 2. Pembina, Pengarah dan Penanggung Jawab dalam jabatan ex-officio;
 3. Ketua BPD;
 4. Pengurus BKAD dan Unit pelaksana teknis/Kerja;
 5. Tim Penggerak PKK; dan
 6. Tamu Undangan.
2. MAD dilaksanakan berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak;

3. Pelaksanaan MAD dianggap sah apabila dihadiri oleh keterwakilan dari desa-desa yang mengadakan perjanjian kerjasama;
4. MAD mempunyai wewenang:
 1. Menetapkan dan/atau merubah Peraturan Bersama tentang aturan pelaksana kerjasama antar Desa;
 2. Memilih dan memberhentikan pengurus Kawasan Perdesaan.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 11

1. Rencana kerjasama antar desa di bahas dalam forum MAD dan dipimpin langsung oleh Ketua BKAD;
2. Rencana kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup bidang kerjasama;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Kewajiban dan hak;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Pemanfaatan hasil kerjasama;
 - g. Keadaan memaksa/ force majeure;
 - h. Penyelesaian perselisihan; dan
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
3. Hasil pembahasan rencana kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Kepala Desa dengan mengetahui Camat;
4. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan penetapan Kerjasama Antar Desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VII

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 12

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerjasama;
2. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerjasama belum tercapai maka kerjasama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama antar desa wajib diselesaikan secara musyawarah sertadilandasi semangat kekeluargaan melalui forum MAD;
2. Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
3. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final serta ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan;
4. Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 14

1. Segala ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua Desa atau Pihak-pihak yang melakukan kerjasama;
2. Desa atau Pihak- pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau peraturan lain yang ditetapkan dalam MAD dikenakan sanksi:
 1. Teguran Lisan;
 2. Teguran Tertulis;
 3. Sanksi administratif; dan/atau
 4. Sanksi lainnya yang ditetapkan melalui MAD.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a) Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - b) Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
2. Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a) Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - b) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
3. Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Desa meliputi:
 - a) Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - b) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
4. Dalam rangka pengawasan salinan Keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada:
 1. Bupati;
 2. Camat; dan
 3. Pemangku kepentingan lainnya. Salinan keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (Lima Belas) hari setelah ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bersama ini dapat diatur dalam Peraturan tersendiri dalam forum MAD;
2. Pada saat Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku, kerjasama antar desa atau kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai berakhirnya kerjasama tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

1. Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara pada Masing-Masing Desa yang bekerjasama di Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : Sekar

Pada tanggal : Juli 2025



LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA :
 KEPALA DESA KLINO NOMOR : 15 TAHUN 2025
 KEPALA DESA DELING NOMOR : 25 TAHUN 2025
 KEPALA DESA SEKAR NOMOR : 14 TAHUN 2025
 KEPALA DESA MIYONO NOMOR : 23 TAHUN 2025
 KEPALA DESA BARENG NOMOR : 35 TAHUN 2025
 KEPALA DESA BOBOL NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG :
 KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN SEKAR
 KABUPATEN BOJONEGORO
 SUSUNAN PENGURUS KAWASAN PERDESAAN

Provinsi : Jawa Timur
 Kabupaten : Bojonegoro

Kecamatan : Sekar
 Nama : Kawasan Perdesaan Kecamatan Sekar

No	Nama Lengkap Pengurus	Jabatan Pengurus	Mewakili Unsur*	Alamat Sesuai KTP	Nomor Hp Pengurus	Kelengkapan Administrasi Pembentukan Bkad (Terlampir)
1.	IMAM SALAMUN, S.Pd	Ketua	Tokoh Masyarakat			
2.	DIAN KALFI ANDRI	Sekretaris	Tokoh Masyarakat			
3.	FAHIMAH NURUL HIDAYAH	Bendahara	Tokoh Perempuan Desa Bareng			
4.	SUTRISNO	Anggota	Tokoh Perempuan Desa Klino			
5.	JANURI	Anggota	Pemerintahan Desa Miyono			
6.	HENI YULIYANA	Anggota	Pemerintahan Desa Sekar			
7.	SRI DARWATI	Anggota	Ketua BUMdes			